



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
NOMOR 02 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA PERUSAHAAN DAERAH  
KOTA TARAKAN UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA  
PADA JARINGAN PIPA DISTRIBUSI KOTA TARAKAN**

**KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 jo. Pasal 5 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012, Badan Pengatur mempunyai wewenang untuk menetapkan harga gas bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Kota Tarakan melalui surat Nomor : 370/PERUSDA-TRK/IX/UM, telah mengusulkan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk Peninjauan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga;
- c. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013, menyepakati untuk menetapkan Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Perusahaan Daerah Kota Tarakan Untuk Konsumen Rumah Tangga Pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Tarakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Perusahaan Daerah Kota Tarakan Untuk Konsumen Rumah Tangga Pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011;
6. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 22/P/BPH Migas/VII/2011 tentang Penetapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;
7. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04/Ka/BPH Migas/12/2003 tentang Sebutan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA PERUSAHAAN DAERAH KOTA TARAKAN UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA PADA WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI KOTA TARAKAN.

#### Pasal 1

Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Rumah Tangga yang dijual oleh Perusahaan Daerah Kota Tarakan Pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Tarakan sebesar Rp3.050,00/M<sup>3</sup> (tiga ribu lima puluh rupiah per meter kubik) untuk Tahun 2013 dan sebesar Rp3.150,00/M<sup>3</sup> (tiga ribu seratus lima puluh rupiah per meter kubik) untuk Tahun 2014 sampai dengan adanya penyesuaian harga lagi.

#### Pasal 2

Badan Usaha yang melaksanakan penjualan Gas Bumi melalui pipa kepada konsumen Pelanggan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan;
- b. memberikan jaminan volume pasokan dan tekanan gas bumi;
- c. mempertimbangkan secara wajar tentang pengenaan biaya pemasangan sambungan baru dan pemberian kompensasi berupa pengurangan tagihan yang wajar kepada konsumen, apabila Badan Usaha tidak memberikan layanan sesuai dengan mutu layanan.

Pasal 3

- (1) Badan Usaha wajib menginformasikan dan meningkatkan standar mutu pelayanan.
- (2) Badan Usaha wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 4

Badan Usaha wajib menyesuaikan Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Badan Pengatur ini, maka Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 23/P/BPH Migas/VII/2011 tentang Harga Jual Gas Bumi Untuk Pelanggan Rumah Tangga Pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Tarakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengatur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Februari 2013  
KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  
MINYAK DAN GAS BUMI,

ttd

ANDY NOORSAMAN SOMMENG

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN